



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I Nengah Sudiartawan, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung 85 Amlapura, Karang Asem, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Trawi, S.H., Msi, Advokat yang berkantor di Yudistira Law Office & Rekan Jalan Veteran 66 Amlapura, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Bpr Bank Kertiawan, tempat kedudukan J. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, No. 88, Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**

Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Bali Dan Nusa Tenggara , Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja, tempat kedudukan Jalan Udayana (gkn) No. 10 Singaraja, Banyuasri, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Turut Tergugat I**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, tempat kedudukan Jalan Sudirman, Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali 80811, Subagan, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, sebagai **Turut Tergugat II**

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (ojk) Provinsi Bali, tempat kedudukan Jl. Wr Supratman No. 1 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80237, Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Turut Tergugat III**

Notaris/ppat I Ketut Sarjana, S.H., tempat kedudukan Jl. Sudirman, Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali 8081, Subagan, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 18 Desember 2024 tentang pencabutan perkara nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 11 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Para Tergugat tidak dipersidangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut/pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Adi Kusuma, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

TTD

Dewi Santini, S.H., M.H

S.H.

TTD

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Anak Agung Putu Putra Ariyana,

Panitera Pengganti

TTD

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	88.000,00
PNBP	:	Rp	60.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>	+
Jumlah	:	Rp.	318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);